



PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 800/488-a/07-2/2023

TENTANG

**UJI KOMPETENSI DAN POTENSI MANAJERIAL TERHADAP CALON PEJABAT
PIMPINAN TINGGI PRATAMA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BIMA**

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh belas, bulan Juli, tahun Dua ribu dua puluh Tiga bertempat di Bima, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Drs. AGUS SALIM, M.Si** : Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Bima, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Kompleks Kantor Bupati Bima, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bima, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. MUHAMMAD NASIR** : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Pejangik No..14 Gedung E , Telp/Fax. (0370) 7507500, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat., selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Uji Kompetensi dan Potensi Manajerial terhadap Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

DASAR PERJANJIAN

Pasal 1

1. Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang –Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencabut sebagian Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah –Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68 Tanggal 28 Februari 2020;
6. Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri sipil;
11. Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Bima Nomor:824.5/389/07.2/2023 tanggal 29 Mei 2023 Perihal Permohonan Penugasan Asesor;
12. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 800/2391/BKD/2023 tanggal 15 Juni 2023 Perihal Kesiapan menjadi Asesor
13. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Bima dan UPTB Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : _____

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan/melakukan serangkaian kegiatan Uji Kompetensi dan Potensi Manajerial terhadap Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima yang profesional dan dilaksanakan secara akuntabel dan profesional.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Pemeriksaan/tes psikologi dengan materi: Tes kecerdasan (*Intelligence test*), Tes Kepribadian (*personality test*), Tes Sikap Kerja (*work attitude test*), dan Tes Kemampuan Manajerial (*manajerial test*) dan Sosiokultural.
- (2) Simulasi.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban :

- a) Menjadikan hasil penilaian kompetensi manajerial dan Sosiokultural sebagai dokumen masukan untuk penempatan Pegawai Negeri Sipil;
- b) Memberi data, informasi, dan keterangan-keterangan yang merupakan kelengkapan penyelenggaraan penilaian kompetensi;
- c) Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan;
- d) Menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil penilaian kompetensi;
- e) Menjaga kerahasiaan hasil penilaian kompetensi.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban:

- a) Menjadikan hasil penilaian kompetensi untuk keperluan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional;
- b) Menyediakan tenaga penilaian kompetensi;
- c) Melakukan penilaian kompetensi;
- d) Melaporkan secara tertulis dan memaparkan hasil penilaian kompetensi kepada PIHAK PERTAMA;
- e) Menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil penilaian kompetensi;
- f) Menjaga kerahasiaan hasil penilaian kompetensi.

PELAKSANAAN

Pasal 5

Perjanjian Kerja Sama ini untuk **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Bima.

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 17 September 2023 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023.
- (2) **PIHAK KEDUA** hanya menerima pembiayaan berupa honor fasilitator, honor narasumber, honor tim kegiatan, dan biaya perjalanan dinas beserta akomodasi yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada surat penetapan, penugasan, dan/atau permintaan tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** hanya menyampaikan permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti dengan menerbitkan surat penetapan dan/atau surat penugasan.

KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

Pasal 8

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.

- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 6 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) minggu sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

LAIN - LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Bima pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Drs. MUHAMMAD NASIR
NIP. 19640412 199003 1 013

PIHAK PERTAMA



Drs. AGUS SALIM, M.Si
NIP. 19711231 199211 1 004